



PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR *26* TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, dimana Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima Dana Alokasi Khusus fisik Afirmasi Bidang Transportasi, Dana Alokasi Khusus fisik Penugasan Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2017 dan DAK Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (DAK-SLBM) Tahun 2014 dan 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 288);

19. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874) ;
23. Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.59/KU.101/MP/2017 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.15/KU.101/MP/2017 tentang Rincian dan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2017) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 44), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.010.395.662.000,88 bertambah sejumlah Rp. 8.279.811.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.018.675.473.000,88 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 961.104.007.281,02
b. bertambah/(berkurang)	Rp. <u>3.408.765.000,00</u> (+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 964.512.772.281,02

2. Belanja

a. Semula	Rp. 1.010.395.662.000,88
b. bertambah/(berkurang)	Rp. <u>8.279.811.000,00</u> (+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 1.018.675.473.000,88
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (54.162.700.719,86)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 50.791.654.719,86
2. bertambah/(berkurang)	Rp. <u>4.871.046.000,00</u> (-)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 55.662.700.719,86

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp. <u>0,00</u> (-)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp. 54.162.700.719,86
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah (1) ayat sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Ringkasan pejabaran APBD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 RINGKASAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	4
1.	PENDAPATAN	961.104.007.281,02	964.512.772.281,02	3.408.765.000,00
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	41.945.983.890,02	41.945.983.890,02	0
1.1.1.	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	14.524.892.093,02	14.524.892.093,02	0
1.1.2.	PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH	6.513.071.758,00	6.513.071.758,00	0
1.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.800.000.000,00	4.800.000.000,00	0
1.1.4.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	16.108.020.039,00	16.108.020.039,00	0
1.2.	DANA PERIMBANGAN	815.018.070.150,00	818.426.835.150,00	3.408.765.000,00
1.2.1.	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	128.786.193.150,00	128.786.193.150,00	0
1.2.2.	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	537.929.801.000,00	537.929.801.000,00	0
1.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	148.302.076.000,00	151.710.841.000,00	3.408.765.000,00
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	104.139.953.241,00	104.139.953.241,00	0
1.3.3.	DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	35.390.270.241,00	35.390.270.241,00	0
1.3.4.	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	60.169.683.000,00	60.169.683.000,00	0
1.3.5.	BANTUAN KEUANGAN	8.580.000.000,00	8.580.000.000,00	0
	JUMLAH PENDAPATAN	961.104.007.281,02	964.512.772.281,02	3.408.765.000,00
	PENDAPATAN - LO	961.104.007.281,02	964.512.772.281,02	3.408.765.000,00
2.	BELANJA	1.010.395.662.000,88	1.018.675.473.000,88	8.279.811.000,00
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	541.244.445.102,11	541.244.445.102,11	0
2.1.1.	BELANJA PEGAWAI	388.374.487.187,11	388.374.487.187,11	0
2.1.4.	BELANJA HIBAH	16.933.773.500,00	16.933.773.500,00	0
2.1.5.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
2.1.6.	BELANJA BAGI HASIL KEPADA	1.936.402.000,00	1.936.402.000,00	0
2.1.7.	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PENERIMAAN PERUNDANG-UNDANGAN	131.999.782.415,00	131.999.782.415,00	0
2.1.8.	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0
2.2.	BELANJA LANGSUNG	469.151.216.898,77	477.431.027.898,77	8.279.811.000,00
2.2.1.	BELANJA PEGAWAI	59.493.207.744,71	59.493.207.744,71	0
2.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	215.594.186.385,27	215.596.073.269,27	1.886.884,00
2.2.3.	BELANJA MODAL	194.063.822.768,79	202.341.746.884,79	8.277.924.116,00
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	1.010.395.662.000,88 (49.291.654.719,86)	1.018.675.473.000,88 (54.162.700.719,86)	8.279.811.000,00 (4.871.046.000,00)
	BEBAN	1.010.395.662.000,88	1.018.675.473.000,88	8.279.811.000,00
3.	PEMBIAYAAN	49.291.654.719,86	54.162.700.719,86	4.871.046.000,00
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00
3.1.1.	PENGUNAAN SILPA	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0
3.2.2.	PENYERTAAN MODAL/INVESTASI PEMERINTAH DAERAH	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0
	PEMBIAYAAN NETO	49.291.654.719,86	54.162.700.719,86	4.871.046.000,00
3.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0	0	0

Muara Sabak, 7 Juni 2017
 Bupati Tanjung Jabung Timur

H. ROMI HARIYANTO

FIVA M S KOM SUNARNO : SP. NUSIPWAN-SE



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017**

URUSAN PEMERINTAHAN : 3.00. PENUNJANG URUSAN
ORGANISASI : 3.00.03.01. PPKD

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.00.00.4	PENDAPATAN	3.160.000.000,00	6.568.765.000,00	3.408.765.000,00	0,03	
3.00.3.00.03.01.4.2.3.	DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)	3.160.000.000,00	6.568.765.000,00	3.408.765.000,00	0,03	
3.00.3.00.03.01.4.2.3.01.	DANA ALOKASI KHUSUS	3.160.000.000,00	6.568.765.000,00	3.408.765.000,00	0,03	
3.00.3.00.03.01.4.2.3.01.12	DAK PENUGASAN BIDANG PERDAGANGAN	1.660.000.000,00	1.660.443.000,00	443.000,00	0,03	
3.00.3.00.03.01.4.2.3.01.20	DAK Penataan Kawasan Kepariwisata	500.000.000,00	500.204.000,00	204.000,00	0,04	
3.00.3.00.03.01.4.2.3.01.21	DAK Amnesitas Pariwisata	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-	-	
3.00.3.00.03.01.4.2.3.01.22	DAK AFIRMASI BIDANG TRANSPORTASI	-	3.408.118.000,00	3.408.118.000,00	100,00	
3.00.3.00.03.0200.00.5.	BELANJA	0	4.871.046.000,00	4.871.046.000,00	100,00	
3.00.3.00.03.0200.00.5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	0	4.871.046.000,00	4.871.046.000,00	100,00	
3.00.3.00.03.0200.00.5.1.4.04.	Belanja Hibah	0	4.871.046.000,00	4.871.046.000,00	100,00	
3.00.3.00.03.0200.00.5.1.4.04.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi/Kelompok	0	4.871.046.000,00	4.871.046.000,00	100,00	a. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Mafacing Kota Harapan Kec.Muara Sabak Timur Rp.613.700.000,-

1	2	3	4	5	6	7
						b. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Padaidi Alang-alang Kec.Muara Sabak Timur Rp.613.700.000,- c. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Maju Jaya Kuala Lagan Kec.Kuala Jambi Rp.404.991.000,- d. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Majelis Lestari Teluk Majelis Kec.Kuala Jambi Rp.404.991.000,- e. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Lancang Kuning Majelis Hidayah Kec.Kuala Jambi Rp.404.991.000,- f. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Makmur Bersama Rantau Makmur Kec. Berbak Rp.604.991.000,- g. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Tanjung Putus Sungai Rambut Kec. Berbak Rp.604.991.000,- h. Pembangunan IPAL Komunal Kombinasi MCK KSM Rantau Abadi Rantau Rasau Desa Kec.Berbak Rp.604.991.000,-
	JUMLAH BELANJA	0	4.871.046.000,00	4.871.046.000,00	100,00	
	SURPLUS/(DEFISIT)	3.160.000.000,00	1.697.719.000,00	(1.462.281.000,00)	(86,13)	
3.00.3.00.03.0200.00.6.	PEMBIAYAAN					
3.00.3.00.03.0200.00.6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00	8,75	
3.00.3.00.03.0200.00.6.1.1.	Penggunaan SiLPA	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00	8,75	
3.00.3.00.03.0200.00.6.1.1.01.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00	8,75	
3.00.3.00.03.0200.00.6.1.1.01.01	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00	8,75	
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.791.654.719,86	55.662.700.719,86	4.871.046.000,00	8,75	

1	2	3	4	5	6	7
3.00.3.00.03.0200.00.6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	
3.00.3.00.03.0200.00.6.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	
3.00.3.00.03.0200.00.6.2.2.02.	Penyertaan Modal pada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	
3.00.3.00.03.0200.00.6.2.2.02.01	Penyertaan Modal pada BUMD	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	
	PEMBIAYAAN NETO	49.291.654.719,86	54.162.700.719,86	4.871.046.000,00	8,99	
3.00.3.00.03.0200.00.6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	52.451.654.719,86	55.860.419.719,86	3.408.765.000,00	6,10	



 RIMA N.S KOM. SUPARNO SP NURISWAN IE

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


 H. ROMI HARIYANTO

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
 PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN
 ORGANISASI

1 02 WAJIB NON PELAYANAN DASAR
 1 02 09 01 DINAS PERHUBUNGAN

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.02.1.02.09.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 02.1.02.09.00.00.8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BELANJA	0,00	3.408.118.000,00	3.408.118.000,00	200,00	
1.02 1 02.09.01.00.00 5.2.	BELANJA LANGSUNG	0,00	3.408.118.000,00	3.408.118.000,00	200,00	
1.02.1.02.09.01.017.	PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	0,00	3.408.118.000,00	3.408.118.000,00	200,00	
1.02 1.02.09.01.017.012	PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN JASA ANGKUTAN	0,00	3.408.118.000,00	3.408.118.000,00	200,00	
1 02 1 02 09 01 017 012 5.2 3 17 02	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	458 118.000,00	458 118 000,00	100,00	- Kendaraan Dinas Moda Angkutan Perintis 1 unit @ Rp 458 118,000,00
1 02 1 02 09 01 017.012 5.2 3 19 02	Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	0,00	2 950 000 000,00	2 950 000.000,00	100,00	- Kapal Perintis 2 unit @ Rp 1 475 000,000,00
	Jumlah Belanja	0,00	3.408 118.000,00	3 408 118 000,00	200,00	
	Surplus/(Defisit)	0,00	(3 408 118 000,00)	3 408 118 000,00	(100,00)	

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO

RINA N. S. LSON SUMARNO . SP NUSRIWAN SE

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

2 00. URUSAN PILIHAN
: 2.00 07 01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2.	3	4	5	6	7
2.00.2.00 09.00.00.4	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.00.2 00 09.00.00.8	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BELANJA	1.660.000.000	1.660.443 000,00	443.000,00	0,03	
2.00.2.00.07 01.00 00 5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.660 000.000	1.660.443 000,00	443.000,00	0,03	
2.00.2.00 07 01 018	PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	1.660.000.000	1.660.443.000,00	443.000,00	0,03	
2.00 2 00 07 02 018.011.	PEMBANGUNAN PASAR SEHAT TRADISIONAL	1.660.000.000	1.660.443 000,00	443.000,00	0,03	
2 00 2 00 07 02 018 011 5 2 3 49 12	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	1 660 000 000	1 660 443 000,00	443 000,00	0,03	Semula Pembangunan Pasar Kecamatan Muara Sabak Barat - Perencanaan Rp 66 400 000 - Pengawasan Rp 99 600 000 - Pembangunan Pasar Rp 1 494 000 000 Rp 1 660 000 000 Diubah menjadi Pembangunan Pasar Kecamatan Muara Sabak Barat - Perencanaan Rp 33 208 860 - Pengawasan Rp 49 813 290 - Pembangunan Pasar Rp 1 577 420 850 Rp 1 660 443 000
	Jumlah Belanja	1 660 000 000	1 660 443 000,00	443 000,00	0,03	
	Surplus/(Defisit)	1 660 000 000	(1 660 443 000,00)	443 000,00	(0,03)	

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARIYANTO


PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PENJABARAN MENDAHULUI PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2017URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02. WAJIB NON PELAYANAN DASAR
ORGANISASI : 1.02.13.01. - Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (berkurang)		Penjelasan
		Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	(Rp)	%	
1	2.	3	4	5	6	7
1.02.1.02.13.0100.00.4.	PENDAPATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.13.0100.00.4.	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Pendapatan	0,00	0,00	0,00	0,00	
	BELANJA	2.103.035.000,00	2.103.239.000,00	204.000,00	0,01	
1.02.1.02.13.0100.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	2.103.035.000,00	2.103.239.000,00	204.000,00	0,01	
2.00.02.1.02.13.016.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	2.103.035.000,00	2.103.239.000,00	204.000,00	0,01	
2.00.02.1.02.13.016.001.	PENGEMBANGAN OBYEK WISATA UNGGULAN	2.103.035.000,00	2.103.239.000,00	204.000,00	0,01	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.1.	BELANJA PEGAWAI	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	-	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.1.01.	Honorarium PNS	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	-	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.750.000,00	6.750.000,00	0,00	-	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	669.408.316,00	671.295.200,00	1.886.884,00	0,28	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.01.	Belanja Barang Pakai Habis	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00		
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	2.285.000,00	2.285.000,00	0,00		
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.03.	Belanja Jasa Kantor	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00		

1	2.	3	4	5	6	7
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.2.19.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	56.871.067,00	47.635.200,00	(9.235.867,00)	(16,24)	<p>Anggaran setelah pergeseran : 442.375.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Detail dan DED taman Selaras Pinang Masak 385.000.000,00 - Perencanaan Penataan Kawasan wisata Pembangunan pagar pembatas 6.040.000,00 - Perencanaan Penataan Kawasan wisata Pembangunan Pergola 6.710.000,00 - Perencanaan Penataan Kawasan wisata Pembangunan Tempat pejalan kaki 5.978.000,00 - Perencanaan Penataan Kawasan wisata Pembangunan Tempat ibadah 11.272.000,00 - Perencanaan Amenitas Pariwisata Pembangunan Dermaga (DAK) 27.375.000,00 <p>Anggaran sebelum pergeseran : 56.871.067,00</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Pembangunan Kios Cindramata Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak (DAK) 9.120.000,00 - Pengawasan Pembangunan Pagar Pembatas Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak 11.360.000,00 - Pengawasan Pembangunan Tempat Ibadah/musholah Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak (DAK) 7.106.000,00 - Pengawasan Pembangunan Panggung Pertunjukan Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak (DAK) 10.276.000,00 - Pengawasan Pembangunan Dermaga Pariwisata Lokasi Taman Rekreasi Selaras Pinang Masak 19.009.067,00

1	2.	3	4	5	6	7
						Anggaran setelah pergeseran : 47.635.200,00
						- Pengawasan Penataan Kawasan wisata Pembangunan pagar pembatas (DAK) 4.940.000,00
						- Pengawasan Penataan Kawasan wisata Pembangunan Pergola (DAK) 5.460.000,00
						- Pengawasan Penataan Kawasan wisata Pembangunan Tempat pejalan kaki 4.888.000,00
						- Pengawasan Penataan Kawasan wisata Pembangunan Tempat ibadah (DAK) 9.722.200,00
						- Pengawasan Amenitas Pariwisata Pembangunan Dermaga (DAK) 22.625.000,00
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.3.	BELANJA MODAL	1.426.876.684,00	1.425.193.800,00	(1.682.884,00)	(0,12)	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.3.49.	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.426.876.684,00	1.425.193.800,00	(1.682.884,00)	(0,12)	
2.00.02.1.02.13.016.001.5.2.3.49.27	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.426.876.684,00	1.425.193.800,00	(1.682.884,00)	(0,12)	
						Anggaran sebelum pergeseran : 1.426.876.684,00
						PENATAAN KAWASAN PARIWISATA
						- Pembangunan Kios Cindramata (DAK) 228.000.000,00
						- Pembangunan Pagar Pembatas (DAK) 284.000.000,00
						- Pembangunan tempat Ibadah/musholah (DAK) 177.650.000,00
						- Pembangunan Panggung Pertunjukan (DAK) 262.000.000,00
						AKSESIBILITAS PARIWISATA
						- Pembangunan Dermaga Pariwisata (DAK) 475.226.684,00
						Anggaran setelah pergeseran : 1.425.193.800,00
						PENATAAN KAWASAN PARIWISATA
						- Pembangunan Pagar Pembatas lokasi taman Rekreasi Selaras Pinang Masak 95.000.000,00
						- Pembangunan Pergola lokasi taman Rekreasi Selaras Pinang Masak (DAK) 105.000.000,00

1	2.	3	4	5	6	7
						- Pembangunan Tempat Pejalan Kaki lokasi taman Rekreasi Selaras Pinang 94.000.000,00
						- Pembangunan Tempat Ibadah lokasi taman Rekreasi Selaras Pinang Masak AMENITAS PARIWISATA 181.193.800,00
						- Pembangunan Dermaga Pariwisata lokasi taman Rekreasi Selaras Pinang 950.000.000,00
	Jumlah Belanja	2.103.035.000,00	2.103.239.000,00	204.000,00	0,01	
	Surplus/(Defisit)	2.103.035.000,00	(2.103.239.000,00)	204.000,00	(0,01)	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
 Kabag Hukum dan Perundang-undangan

Drs. MAROLOP S. MANJUNTAK
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19631001 198503 1 006



 RIVA M.S KOM SUNARNO SP M. W. SUNIRWAN SE


 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
H. ROMI HARIYANTO